



PUTUSAN

Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Safardin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar 12 Nomor : 44, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 25 Juni 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 21 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 di Jalan Sungai Pareman II No. 32, Kelurahan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang menikahkan adalah Imam Pembantu PPN Kelurahan Pisang Selatan, kecamatan Ujung Pandang yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Paman Penggugat yang bernama WALI dan yang menjadi saksi adalah 2 orang Laki-laki dewasa yang bernama SAKSI dan SAKSI.
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada larangan bagi mereka melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bahwa saat ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 5 tahun 7 bulan, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang yang bernama ANAK, umur 2 tahun 5 bulan.
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan)
- Tergugat tidak mau terbuka mengenai gajinya
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.

10. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas pada poin 7 (tujuh) kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Peggugat dengan jalan musyawarah tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Penggugat pernah mengajukan itsbat nikah nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara Nomor : 1191/Pdt.G/2018/PA.Mks, namun perkara tersebut gugur karena Penggugat tidak menghadiri persidangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**).
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI (43 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan disaksikan oleh banyak orang, antara lain SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah WALI., paman Penggugat dengan mahar berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pada saat menikah berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;
- Bahwa sejak September 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkat karena Tergugat tidak terbuka soal gajinya dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar bisa rukun, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI (23 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan disaksikan oleh banyak orang, antara lain SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama WALI. dengan mahar berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pada saat menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;
- Bahwa sejak September 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di mana Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak terbuka soal gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa gugatan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan yang dialaminya sendiri, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2013 di Jalan Sungai Preman II/32 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup berlasan untuk disahkan;

Menimbang bahwa gugatan mengenai perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak April 2016, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka soal gajinya, tidak menafkahi dan pernah memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak September 2016 dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak April 2016;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak terbuka, tidak memberikan nafkah dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun 10 bulan, karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١
Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sepekti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Jalan Sungai Preman II/32 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi,

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal
Hakim Anggota,**

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp50.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. **13** dari **13 hal.** putusan Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)